



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 49/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Markus Dairo Talu, S.H.**  
Alamat : Reda Mbolo, RT 000/RW 000, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Gerson Tanggu Dendo, S.H.**  
Alamat : Lete Loko, RT 000/RW 000, Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 4 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Robinson, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Engkus Kusma, S.H., dan Indra Pratama, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **ALF Law Firm**, beralamat di The "H" Tower 15th floor, Suite G, Jalan H. R Rasuna Said, Kavling 20, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya**, berkedudukan di Jalan Poma, Desa Kadi Pada, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/PY.03.1-SKK/5318/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat pada **Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Kornelius Kodi Mete**  
 Alamat : Rada Mata, Kelurahan/Desa Rada Mata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya
  2. Nama : **Marthen Christian Taka, S.IP.**  
 Alamat : Elopada, Kelurahan/Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Sayed Muhammad Muliady, S.H.**, dan **Edy Wijaya Karokaro, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Sayed & Partners**, beralamat di Jalan Dharmawangsa Raya Komplek Grand Wijaya Centre, Blok E, Nomor 06, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XVII/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang "UU No. 10/2016", Perkara Perselisihan



Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah;
2. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 telah memunculkan kesadaran baru bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tahun 2018) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa pada pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, dilaksanakan dengan praktik kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh Penyelenggara dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya Hak Pemilih, yaitu:

- Di Kecamatan Kodi Utara dan beberapa TPS yang merupakan kantong suara Pihak Terkait, kecurangan dilakukan *dengan modus menggunakan DPTb dan mencoblos seluruh kertas suara sehingga jumlah pemilih sama dengan DPT yang ada, bahkan jumlahnya ada yang melebihi jumlah DPT*;
  - Di Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan kantong suara Pemohon, pada tanggal 26 Juni 2018 Ketua KPU Mikael Bulu, SH., dengan *modus mengurangi partisipasi pemilih*, menyampaikan pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur di tunda pelaksanaannya, namun kenyataannya esok harinya tetap dilaksanakan;
  - Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan Bupati Sumba Barat Daya sebesar 146.902 suara pemilih dan pemilih untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur sebesar 148.087 suara, sehingga ada Perbedaan Sebesar 1.185 pemilih.
4. Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan sengaja tidak mau menerima laporan keberatan dari Pemohon, justru Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mencari cari kesalahn Pemohon dengan meminta Pemilihan Suara Ulang di 2(dua) TPS 1 dan 2 Desa Kalimbu Weri Kecamatan Wewewa Barat, setelah dilakukan PSU Pemohon justru mendapatkan suara lebih banyak; (Bukti-C1. PSU dan Pernyataan PPK);
5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Pemohon kembali melaporkan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang diterima oleh staff bagian hukum atas nama Sdri. Yusmiati S.H Moly, S.E (Bukti P-03). Namun terhadap laporan Pemohon tidak dibuatkan tanda terima resmi, melainkan Pemohon diminta membuat sendiri tanda terima yang kemudian ditandatangani yang bersangkutan (*vide* Bukti P-03). Atas kejadian tersebut, Pemohon melakukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterima Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga atas nama Sdr. Fransis Fanata, S.H. (Bukti P-04, P-05 dan P-06);
6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan terkait Laporan Pemohon kepada kepada Bawaslu Provinsi NTT tersebut, saat ini dalam proses pemeriksaan oleh

oleh Bawaslu NTT dan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi di tingkat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (Bukti P-07 dan P-08);

7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8/2015 jo. Pasal 6 PMK No. 1/2015 yang selengkapya berbunyi “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima) persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten/Kota*”;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
<b>2.</b>	<b>&gt; 250.000 - 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur diatas, maka syarat selisih ambang batas suara adalah  $1,5\% \times 143.310 \text{ suara} = 2.150 \text{ suara}$ . Selanjutnya Pemohon memiliki suara sebanyak 63.886 suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak/Pihak Terkait memiliki suara sebanyak 67.764 suara sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait adalah sebanyak 3.878 suara. *Dimana selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait dihasilkan dari kecurangan dengan modus menggunakan DPTb dan mencoblos seluruh kertas suara sehingga jumlah pemilih sama dengan DPT yang ada, bahkan jumlah ada yang melebihi jumlah DPT khususnya di Kecamatan Kodi Utara.*



8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8/2015 *jo.* Pasal 6 PMK No. 1/2015 dalam perkara *aquo* tidak dapat diberlakukan sampai dengan adanya putusan/rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait laporan dari Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya pada (*vide* Bukti P-02) sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *jo.* 5 ayat (1) PMK No. 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, tertanggal 06 Juli 2018. (*vide* Bukti P-01);
3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018, telah dilakukan Pleno Lanjutan setelah pemungutan suara ulang di TPS 1 Karakata dan TPS 2 Reda Bolo pada Kecamatan Wewewa Barat yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sumba Barat Daya yang di tetapkan pada pukul 24.00 WITA (Vide Bukti P-02);

4. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 pukul 22.55 WIB, sehingga masih dalam batas waktu pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa sejak pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 pemohon sudah menemukan kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif untuk memperlebar selisih perolehan suara pasangan calon;

Bahwa terhadap kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon, Pemohon sudah meminta untuk dilakukan pembuktian jumlah pemilih tambahan, yaitu dengan cara membuka kotak suara namun baik itu PPK maupun Panwasdam tidak mau melaksanakan permintaan Pemohon. Adapun persoalan-persoalan yang dimaksud yaitu:

##### **I. Jumlah Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan dengan jumlah yang tidak wajar.**

###### **a. Kecamatan Kodi Utara**

Bahwa pengguna DPTb untuk Kecamatan Kodi Utara yang tersebar di seluruh TPS adalah sebanyak 804 Pemilih, merupakan jumlah yang sangat tidak wajar, pada Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah tidak wajar:

###### **1. TPS I Desa Kori**

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 237 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 251 Orang;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan 14 Orang;



- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari jumlah DPT dan DPTb sebanyak 14 Orang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa ditemukan fakta ada pemilih yang tercantum di dalam DPT tidak hadir pada saat pencoblosan karena sudah tidak berdomisili di Desa Kori, masing-masing atas nama:
  - Uli Kurniawan Hona, DPT Nomor 7
  - Malany Thrombie, DPT Nomor 10
  - Paskalis Muda Welaba, DPT Nomor 93

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-09);

#### 2. TPS VI Desa Kori

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 206 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 245 Orang;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan 39 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari jumlah DPT dan DPTb sebanyak 39 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-10);

#### 3. TPS IV Desa Homba Karipit

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 194 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 194 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT.

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-11)

## 4. TPS II Desa Homba Pare

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 197 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 217 Orang;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan 19 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari jumlah DPT

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-12);

## 5. TPS II Desa Noha

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 173 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 197 Orang;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan 24 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari jumlah DPT dan DPTb sebanyak 24 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-13);

## 6. TPS I Hameli Ate

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 431 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 424 orang;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP- el atau Surat Keterangan 5 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang tidak menggunakannya yang menggunakan hak pilihnya hanya disisakan

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-14);

## 7. TPS I Bila Cenge

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 276 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 276 Orang;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan 8 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 8 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-15);

### b. Kecamatan Kodi Bangedo

#### 1. TPS 1 Umbungedo

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 216 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 216 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-16);

#### 2. TPS 2 Mata Kapore

- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 232 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 232 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-17);

### c. Kecamatan Kodi Balaghar

#### TPS 1 Panenggo Ede



- Pemilih yang terdaftar di dalam DPT adalah 305 Orang;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 305 Orang;
- Sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 6 Orang sangat tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Bahwa terhadap temuan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam (Bukti P-18);

**II. Pada Tanggal 26 Juni 2018, Ketua KPU Sumba Barat Daya menyampaikan Penundaan Pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur.**

- a. Pada tanggal 26 Juni 2018 malam sehari sebelum pencoblosan, bertempat di kantor camat Wewewa Timur diadakan pertemuan karena untuk menyelesaikan persolan kertas suara yang di terima di Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai dengan jumlah DPT;
- b. Pertemuan tersebut dihadiri oleh yang Ketua KPU Sumba Barat Daya Sdr. Mikael Bulu, perwakilan Paswalu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kapolres, dandim 1.613 Sumba Barat, Panwascam Wewewa Timur, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumba Barat, PPK, PPS, KPPS, PPI se kecamatan Wewewa Timur dan Para Kepala Desa serta beberapa tokoh masyarakat Wewewa Timur;(Bukti P- 19)
- c. Pada pertemuan tersebut dikarenakan masih adanya persolan DPT Ketua Ketua KPU Sumba Barat Daya Sdr. Mikael Bulu, menyampaikan penundaan pencoblosan khusus untuk Kecamatan Wewewa Timur sebagaimana bukti rekaman Video pertemuan; (Bukti P-20)
- d. Namun anehnya keesokan harinya pada tanggal 27 Juni 2018 pemungutan suara di Kecamatan Wewewa Timur tetap dilaksanakan walaupun di beberapa TPS kertas suara tidak sesuai dengan jumlah DPT;
- e. Bahwa akibat dari penyampaian Ketua KPU, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 12.604 dari jumlah DPT sebesar 21.023 Pemilih;

- f. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon KPU Sumba Barat Daya telah mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagian besar masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur, padahal Kecamatan Wewewa Timur adalah kantong suara Pemohon;

**III. Ditemukan Kurangnya Kertas Suara TPS 2 Desa Lete Kamouna Kec, Wewewa Timur, dari jumlah DPT.**

1. Pada tanggal 26 Juni 2018 di TPS 2 Desa Lete Kamouna Kecamatan Wewewa Timur terjadi kekurangan surat suara dari DPT 325 Sedangkan surat suara yang dikirim sebanyak 104 Surat Suara, sehingga kekurangan surat suara sebanyak 221 (BUKTI P-21);
2. Bahwa akibat dari kekurangan surat suara tersebut banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, bahkan Petuga KPPS dan PPS tidak bisa menggunakan hak pilihnya, bahwa Wewewa Timur adalah basis suara Pemohon sehingga berakibat hilangnya suara Pemohon di TPS 2 Desa Lete Kamouna Kecamatan Wewewa Timur;

**IV. Ditemukan Kotak suara yang tidak tersegel, gembok rusak, amplop dalam kondisi terbuka dan C-1 KWK tidak di temukan di dalam kotak suara.**

- a. Di Kecamatan Kodi Utara, Desa Moro Manduyo, bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Kori TPS 5 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon (Bukti P-22);
8. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Bukam bero TPS 53 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon (Bukti P-23);
9. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Kalena Rongo TPS 5 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon (BUKTI P-24);

10. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Kadu Eta TPS 4 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon (BUKTI P-25);
11. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara Desa Hoha Wungo TPS 3 Amplop Surat Kertas Suara tidak di lem dan disegel sehingga Pemohon yakin telah dirubah perolehan hasilnya dan merugikan Pemohon (Bukti P-26);
12. Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kodi kotak surat suara dibuka paksa dengan cara digergaji di TPS 3 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara dan menurut Pemohon telah sengaja dihilangkan kunci tersebut dan telah dirubah hasil perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Bahwa Persolan DPTB di Kecamatan Kodi Utara dan beberapa TPS sudah menjadi keberatan Pemohon, baik itu di pleno tingkat PPK sampaikan dengan Pleno di tingkat Kabupaten dengan meminta pembukaan kotak suara untuk mengecek kebenaran jumlah DPTb, namun tidak ditanggapi oleh penyelenggara, sehingga Pemohon hanya bisa menyampaikan laporan kepada Panwaslu dan Bawaslu Provinsi;
14. Bahwa pada saat rekap pleno di Kecamatan Kodi Utara tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli 2018, Peti kotak suara tidak ada gembok yang tidak disegel, tidak ada kunci gembok alasannya hilang sehingga digergaji dengan paksa, saat peti kotak suara dibuka C1 Tidak ada, ditemukan C1 tidak bersegel, saat PPK membacakan hasil rekapitulasi hanya menghafal, dan yang dibacakan hanya kertas C1 yang belum terisi, setelah Rekapitulasi saksi Pemohon tidak diberikan Form DA sampai Rekap ditingkat Kabupaten, saksi Pemohon keberatan dan dilaporkan ke Panwascam dan Panwas Kabupaten akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan;
15. Bahwa pada tanggal 6 dan 8 Juli 2018 dilaksanakan rekap pleno di Kabupaten, saat dibuka peti kotak suara Kecamatan Kodi Utara tidak ada Form DA Kecamatan Kodi Utara, saat ditanya dibilang lupa oleh



PPK Kodi Utara ahirnya dibacakan Plano, dan saksi pun tidak mendapatkan Form DA sampai rekapitulasi ditingkat Kabupaten, Pemohon keberatan karena merupakan hak dari Saksi pasangan calon tetapi tidak diberikan (Bukti P- 27);

16. Bahwa dalam form DB 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur terjadi manipulasi perhitungan, bahwa terjadi selisih angka:

- Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Jumlah DPT Pilgub sebesar 217.849 DPT Pilbup sebesar 218.585 terjadi perbedaan selisih 736 jumlah DPT (Bukti P- 28);
- Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Pada hasil rekap jumlah Dptb yang menggunakan e ktp/suket pada Pilgub 6.282 pemilih pada Pilbup 6.227 pemilih terjadi perbedaan selisih 55 pemilih;
- Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Pada hasil rekap yang menggunakan hak pilih Pilgub 148.087 pemilih pada Pilbup 146.902 pemilih terjadi perbedaan selisih 1.185 pemilih;
- Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK pada hasil rekap yang tidak menggunakan hak pilih pada Pilgub 69.762 dan pada Pilbup 71.683 terjadi perbedaan selisih 1.921 suara;
- Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Suara sah pada Pilgub 141.949 pada Pilbup 143.310 terjadi perbedaan selisih 1.361 suara;
- Bahwa berdasarkan Form DB.1 KWK Suara tidak sah pada Pilgub 6.138 pada Pilbup 3.592 terjadi perbedaan selisih 2.546 suara;

Bahwa terbukti terjadi kejanggalan kejanggalan dalam rekapitulasi saat Rekap Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya dan Rekapitulasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur mulai dari tingkat TPS Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang merugikan Pemohon;

17. Bahwa tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA beberapa pemilih melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya

- bersama dengan Pelapor terkait adanya pelanggaran pemilu. Tanggapan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelapor bertemu dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya lalu disampaikan ada laporan pelanggaran pemilu, selanjutnya diminta bukti pelanggaran. Pelapor kemudian memberikan bukti video CD, DPT dan satu bondel nama-nama pemilih yang belum masuk DPT;
18. Bahwa Setelah itu Pelapor mengisi formulir aduan dari Panwas serta bukti penerimaan pengaduan. Panwaslu menyampaikan akan di kaji dan akan dipanggil klarifikasi dan akan diberikan tanda terima laporan dan bukti;
19. Bahwa Pelapor kemudian keberatan karena tidak diberikan tanda bukti laporan. Tetapi tidak diberikan oleh Panwas dan Pelapor diminta untuk membuat tanda terima sendiri dengan tulisan tangan diatas kertas tersendiri yang ditandatangani oleh Yusmiati, S.H., S.E., tanpa disertai dengan cap Panwas yang sudah diminta oleh Pelapor (*bukti terlampir*);
20. Bahwa pada Pemohon merasa Panwas Kabupaten telah bekerjasama dengan Termohon dan Pihak Terkait berkolaborasi untuk melakukan kecurangan dan tidak merespon laporan pelanggaran Pemohon;
21. Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon KPU Sumba Barat Daya dan Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Proses Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Republik Indonesia dan telah dikeluarkan surat Bawaslu RI agar Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menindaklanjuti laporan Pemohon;
22. Bahwa anak dibawah umur mencoblos di TPS 1 Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara, bahwa Termohon membiarkan anak yang belum mempunyai hak mencoblos, akan tetapi dibiarkan oleh Termohon untuk mencoblos sehingga telah melakukan pelanggaran pemilu dan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Tersebut (Bukti P- 29);

23. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 setelah permohonan ini diajukan, keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait kembali ditunjukkan secara terang benderang yaitu dengan cara mengumpulkan penyelenggara di Kantor kecamatan Kodi Utara, yang diinisiasi oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati yang bernama Marthen Christian Taka S.IP. (Bukti P-30);

Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal mana menyebabkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 masih menyisakan persoalan di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang sampai saat ini belum memperoleh keputusan (Bukti P-31);

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat daya tanggal 6 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03-6-Kpt/5318/KPU.Kab/VII/208 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari minggu tanggal 8 Juli 2018 Pk. 24.00 WITA; sepanjang perolehan suara di Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Kodi utara, TPS 1 Umbungedo, TPS 2 Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo, TPS 1 Penenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar;
3. Memerintakan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang masing-masing:
  - Seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Timur;



- Seluruh TPS di Kecamatan Kodi Utara;
- TPS 1 Umbungedo dan TPS 2 Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo;
- TPS 1 Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar;

*Atau setidaknya;*

- TPS 1 dan TPS 6 Desa Kori, TPS 4 Desa Homba Karipit, TPS 2 Homba Pare, TPS 2 Desa Noha, TPS 1 Desa Hameli Ate, TPS 1 Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara;
- TPS 1 Desa Umbungedo dan TPS 2 Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo;
- TPS 1 Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balghar;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018;
- 2 Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03/6-Kpt/5318/KPU-Kab./VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VIII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 tertanggal 8 Juli 2018;
- 3 Bukti P-3: Fotokopi Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Kekurangan Penyelenggaraan Laporan, tertanggal 29 Juni 2018;
  - 4 Bukti P-4: Fotokopi Tanda Terima Berkas Pengaduan Pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 Juli 2018;
  - 5 Bukti P-5: Fotokopi Tanda Terima Berkas Dokumen Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, tertanggal 9 Juli 2018;
  - 6 Bukti P-6: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/19.15/VII/2019 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kecamatan Kodi Utara;
  - 7 Bukti P-7: Fotokopi Undangan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 196/Panwaslu-Kab/SBD/VII/2018 tentang Undangan Klarifikasi, tertanggal 7 Juli 2018;
  - 8 Bukti P-8: Fotokopi Undangan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 199/Panwaslu-Kab/SBD/VII/2018 tentang Undangan Klarifikasi, tertanggal 7 Juli 2018;
  - 9 Bukti P-9: Fotokopi C1 KWK TPS 1 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara;
  - 10 Bukti P-10: Fotokopi C1 KWK tps 6 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara;
  - 11 Bukti P-11: Fotokopi C1 KWK TPS 4 Desa Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara;
  - 12 Bukti P-12: Fotokopi C1 KWK TPS 2 Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara;
  - 13 Bukti P-13: Fotokopi C1 KWK TPS 2 Desa Noha Kecamatan Kodi Utara;

- 14 Bukti P-14: Fotokopi C1 KWK TPS 4 Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara;
- 15 Bukti P-15: Fotokopi C1 KWK TPS 1 Desa Bilacenge Kecamatan Kodi Utara;
- 16 Bukti P-16: Fotokopi C1 KWK TPS 1 Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo;
- 17 Bukti P-17: Fotokopi C1 KWK TPS 2 Desa Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo;
- 18 Bukti P-18: Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa Pangendo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar;
- 19 Bukti P-19: Fotokopi Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 20 Bukti P-20: Fotokopi Sebuah CD Yang Berisikan Pernyataaan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Untuk Menunda Pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur;
- 21 Bukti P-21: Fotokopi C1-KWK TPS 2 Desa Lete Kamoune Kecamatan Wewewa Timur;
- 22 Bukti P-22: Foto Temuan Di TPS 2 Desa Moro Manduyo Kecamatan Kodi Utara;
- 23 Bukti P-23: Foto Temuan di TPS 3 Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara;
- 24 Bukti P-24: Foto Temuan di TPS 5 Desa Kalena Rongo Kecamatan Kodi Utara;
- 25 Bukti P-25: Foto Temuan di TPS 4 Desa Eta Kecamatan Kodi Utara;
- 26 Bukti P-26: Foto Temuan di TPS 3 Desa Hoha Wungo Kecamatan Kodi Utara;
- 27 Bukti P-27: Soft Copy Dalam Bentuk DVD;
- 28 Bukti P-28:
  - Fotokopi Form DB.1 KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kab. Sumba Barat Daya;
  - Fotokopi Form DB.1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya;
- 29 Bukti P- 29: Foto Temuan Perihal Anak Masih Di Bawah Umur Mencoblos di TPS 1 Desa Bukambero Kecamatan Kodi



Utara;

- 30 Bukti P- 30: Foto Temuan Kendaraan Milik Cako Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Marthen Christian di Kantor Camat Kodi Utara;
- 31 Bukti P- 31: Fotokopi Tanda Terima Berkas Laporan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Wewewa Timur pada tanggal 27 Juni 2018, tertanggal 30 Juni 2018;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

##### **Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP) adalah 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam) suara atau 2,14%, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) suara atau 1,5 %;
2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pemilihan) jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - b. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - d. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Sumba Barat Daya (Vide: BUKTI TB-001) jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 308.177 (tiga ratus delapan ribu

seratus tujuh puluh tujuh) jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP.) memiliki perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 tertanggal 8 Juli 2018, perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 01**

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.	64.670
2.	Dominggus Dama, S.ST, M.T. dan Kornelis Tanggu Bore, S.H.	11.660
3.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP.	67.766
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>144.096</b>



<b>AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA</b> <b>1,5 % (SATU KOMA LIMA PERSEN)</b> <b>DARI SUARA SAH</b>	<b>2.162</b>
--	--------------

5. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah 144.096 (seratus empat puluh empat ribu sembilan puluh enam) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5 \% \times 144.096$  (jumlah suara sah) = 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) suara;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Markus Dairo Talu, SH dan Gerson Tanggu Dendo, SH) adalah 64.670 (enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam) suara, dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar yaitu 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) suara;
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017, Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara**

8. Menanggapi dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengabaikan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka perlu Termohon sampaikan bahwa seluruh argumentasi hukum yang didalilkan oleh Pemohon, bukanlah merupakan argumentasi hukum yang baru karena argumentasi hukum dimaksud telah disampaikan oleh para pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2015 dan tahun 2017, dimana Mahkamah telah membahas dan menguraikan secara komprehensif seluruh argumentasi hukum para Pemohon mengenai persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dimana pada pokoknya Mahkamah berpendapat: (*Vide:* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017)

- a. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya*

demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU Pemilihan) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

9. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan



kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide*: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pemilihan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

10. Berdasarkan catatan Termohon, dari 60 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi terdapat 26 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan dan Pasal 7 PMK 5/2017. Contohnya dalam perkara Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan dan Pasal 7 PMK 5/2017, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan dan Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN**

12. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Pemilihan;
13. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL);
14. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 meliputi:
  - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - b. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;

**I.A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018**

15. Bahwa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:

- a. Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Nasdem, Golkar dan PKS;
- b. Dominggus Dama, S.ST, M.T. dan Kornelis Tanggu Bore, S.H. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, PBB, PKB, PKPI dan PPP;
- c. dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PAN, PDIP, Demokrat dan Hanura;

16. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon adalah:

- a. Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.;
- b. Dominggus Dama, S.ST, M.T. dan Kornelis Tanggu Bore, S.H.;
- c. dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP;

17. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (*Vide*: BUKTI TF.004 dan *Vide*: BUKTI TA.001), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya adalah:

- a. Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.;
- b. Dominggus Dama, S.ST, M.T. dan Kornelis Tanggu Bore, S.H.;



c. dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP;

18. Pada tanggal 13 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (*Vide*: BUKTI TA.002), Nomor Urut Pasangan Calon yang ditetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya adalah :

1. Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.;
2. Dominggus Dama, S.ST, M.T. dan Kornelis Tanggu Bore, S.H.;
3. dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP;

**I.B. PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018**

19. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 563 (lima ratus enam puluh tiga) TPS, 173 Desa dan 2 Kelurahan yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya.;

20. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten;

21. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C-KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten akan

mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten;

22. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 11 Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

- a. Ratu Ngadu B. Wulla, S.T., selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Vetnay Martna Bei, S.E., selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Ervina Kaka, S.Pd, selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Sumba Barat Daya;
- e. Dickson Dally, selaku Ketua Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya beserta jajarannya;

23. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut (*Vide*: BUKTI TD.3-001):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 63.886 (enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 11.660 (sebelas ribu enam ratus enam puluh) suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 67.764 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara;
- d. Jumlah DPT adalah 213.725 (dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) pemilih;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 140.826 (seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh enam) pemilih;
- f. Jumlah DPPH adalah 120 (seratus dua puluh) pemilih;

- g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih adalah 112 (seratus dua belas) pemilih;
  - h. Jumlah DPTb adalah 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) pemilih;
  - i. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih adalah 5.964 (lima ribu Sembilan ratus enam puluh empat) pemilih;
  - j. Jumlah suara sah 218.319 (dua ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan belas) suara;
  - k. Jumlah suara tidak sah 3.592 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh dua) suara;
  - l. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 218.319 (dua ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan belas) surat suara;
  - m. Jumlah Surat Suara yang digunakan 146.902 (seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua) surat suara;
  - n. Jumlah Surat Suara yang rusak 258 (dua ratus lima puluh delapan) surat suara;
  - o. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 71.156 (tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh enam) surat suara;
24. Bahwa selama proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, terdapat rekomendasi Panwas Nomor 149/Panwaslu-Kab/SBD/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2, Desa Kalembu Weri. Bahwa rekomendasi tersebut dilakukan sesuai hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten Sumba Barat, dimana ditemukan adanya KPPS dan saksi paslon mencoblos surat suara. (Vide: BUKTI TF.004) Terhadap rekomendasi tersebut Termohon menjadwalkan akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 akan tetapi pemilih dan KPPS pada 2 (dua) TPS tersebut menolak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sehingga Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat dilaksanakan pada hari dan



tanggal dimaksud dan baru dapat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 (*Vide*: BUKTI TF.006);

25. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Barat, Panwascam Kecamatan Wewewa Barat dan Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut: (*Vide*: BUKTI.TD.3-001)

- a. Stepanus Umbu Pati, selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Octavianus Dapa Talu selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. H. Samsi Pua Golo, S.T., selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- e. Dihadiri oleh Ketua dan anggota Panwascam Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- f. Dickson Dally, selaku Ketua Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya beserta jajarannya;

26. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut (*Vide*: BUKTI TD.3-001):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 64.670 (enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh) suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 11.660 (sebelas ribu enam ratus enam puluh) suara; (*sic.*)
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) suara;
- d. Jumlah DPT adalah 213.725 (dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) pemilih;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 141.562 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua) pemilih;

- f. Jumlah DPPh adalah 120 (seratus dua puluh) pemilih;
- g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih adalah 112 (seratus dua belas) pemilih;
- h. Jumlah DPTb adalah 6.279 (enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) pemilih;
- i. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih adalah 6.016 (enam ribu enam belas) pemilih;
- j. Jumlah suara sah 144.096 (seratus empat puluh empat ribu sembilan puluh enam) suara;
- k. Jumlah suara tidak sah 3.594 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara;
- l. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 219.344 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh empat) surat suara;
- m. Jumlah Surat Suara yang digunakan 147.690 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh) surat suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang rusak 258 (dua ratus lima puluh delapan) surat suara;
- o. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 71.396 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam) surat suara;

## **II. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

- 27. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 28. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
- 29. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah:

- a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dituduh tidak wajar;
  - b. Tuduhan Penundaan Pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur;
  - c. Tuduhan kurangnya Surat Suara dari Jumlah DPT di TPS 2 Desa Lete Kamouna Kecamatan Wewewa Timur;
  - d. Adanya kotak suara yang tidak tersegel, gembok rusak, amplop dalam kondisi terbuka, dan C1-KWK tidak ditemukan;
30. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut terhadap semua permasalahan di atas, adalah tidak berdasar dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

**TIDAK BENAR TERDAPAT JUMLAH PEMILIH TIDAK WAJAR**

31. Mengenai tuduhan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak wajar di 10 TPS dari 3 Kecamatan (Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bagedo, dan Kecamatan Kodi Balaghar) didasarkan atas perhitungan Termohon terhadap selisih antara Pemilih yang terdaftar di dalam DPT dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Suket). Tuduhan Pemohon tersebut keliru karena Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang tertulis dalam Formulir Model C-KWK terdapat kesalahan akibat kekeliruan KPPS dalam melakukan pengisian tabel kolom Data Pemilih dengan kolom Pengguna Hak Pilih. Akan tetapi, kesalahan penulisan jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan juga tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan menandatangani. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sebagaimana terbukti dari ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK oleh semua saksi Pasangan Calon (*Vide*: BUKTI TD.1-001, BUKTI TD.1-002, BUKTI TD.1-003);
32. Bahwa Pemohon terlalu dini menyimpulkan adanya jumlah Pemilih yang tidak wajar tanpa mengecek terlebih dahulu berapa jumlah DPT pada setiap TPS yang dipersiapkan karena Pemohon beserta dengan Pasangan Calon



lainnya serta Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya sudah diberikan data-data mengenai Jumlah DPT pada setiap TPS, termasuk daftar nama-nama Pemilih-nya;

33. Termohon harus mengakui adanya kesalahan penulisan data dalam kolom A. DATA PEMILIH dimana KPPS di 10 (sepuluh) TPS dimaksud menuliskan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada kolom Pemilih dalam DPT sehingga menimbulkan kesan Jumlah Pengguna Hak Pilih melebihi Jumlah Pemilih dalam DPT. Akan tetapi, kesalahan penulisan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Pemohon (*Vide*: BUKTI TD.2-001, BUKTI TD.2-002, BUKTI TD.2-003);

Kecamatan Kodi Utara

34. Sebagai contoh, di TPS 1 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara dalam kolom A. DATA PEMILIH, pada baris pertama tertulis Jumlah Pemilih dalam DPT adalah 237, pada baris ketiga Pemilih dalam DPTb adalah 14, dan pada baris keempat Jumlah Pemilih adalah 251. Sedangkan dalam kolom B. PENGGUNA HAK PILIH, pada baris pertama Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 343, pada baris ketiga Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah 14, dan pada baris keempat Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 357. Dengan demikian kesalahan penempatan penulisan Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih karena KPPS tertukar dalam mengisinya, bukan dimaksudkan untuk mengubah data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 49 sedangkan Pihak Terkait adalah 166. (*Vide*: BUKTI TD.1-001). Terkait dengan tuduhan bahwa ada 3 orang yang tidak hadir karena berada di luar Desa Kori adalah tidak benar karena Sdr. Malany Thrombie (DPT Nomor 10) dan Paskalis Muda Welaba (DPT Nomor 93) sesungguhnya hadir dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana terbukti dari adanya Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (*Vide*: BUKTI TF.006 dan *Vide*: BUKTI TF.006). Sedangkan Uly Kurniawan Hona memang terdaftar dalam DPT dan Formulir Model C6-KWK tidak didistribusikan karena yang bersangkutan berada di luar kota dan tidak menggunakan hak pilihnya (*Vide*: BUKTI TD-001);

35. Kasus serupa juga terjadi di TPS 6 Desa Kori, dimana KPPS tertukar dalam mengisi data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang seharusnya Data Pemilih dalam DPT sebanyak 293 tertulis 206 sedangkan Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang seharusnya 206 tertulis 293. Sehingga sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan dimana Perolehan suara untuk Pemohon adalah 31 sedangkan Pihak Terkait adalah 191 (*Vide: BUKTI TD.1-001*). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai Jumlah Pemilih dalam DPTb dengan jumlah yang tidak wajar adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan;
36. Begitu juga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 4 Desa Homba Karipit adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak mencermati bahwa dalam Formulir Model C-KWK, Jumlah DPT adalah 194 sedangkan Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 183, kemudian Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah 10 sehingga Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 194. Banyaknya jumlah DPT dan Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih yang angkanya sama adalah suatu kewajaran karena terbukti kejadian seperti ini tidak bersifat massif, hanya kasuistis seperti terjadi TPS 4 Desa Homba Karipit. Selain itu, tidak benar apabila kesamaan angka tersebut dilakukan karena kesengajaan mengubah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu. Hal mana dikuatkan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai Formulir Model C-KWK dan C1-KWK oleh semua Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 7 sedangkan Pihak Terkait adalah 180 (*Vide: BUKTI TD.1-001*);
37. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih lebih besar dari Jumlah DPT di TPS 2 Desa Homba Pare, dengan menyatakan bahwa Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 197 orang, adalah tidak benar karena Pemohon keliru dalam memahami penulisan Formulir Model C-KWK dimana pada kolom A. DATA PEMILIH tertulis Pemilih dalam DPT adalah 274, dan data pada kolom B.

PENGGUNA HAK PILIH, tertulis Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 197, sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 217 yang lebih kecil dari jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 279 orang. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 19 sedangkan Pihak Terkait adalah 167 (*Vide*: BUKTI TD.1-001). Dengan demikian, terbukti tuduhan Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

38. Tuduhan Pemohon di TPS 2 Desa Noha yang menyatakan bahwa jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 197 orang lebih besar dari jumlah DPT sebanyak 173 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 24 orang adalah tidak benar karena jumlah DPT di TPS 2 Desa Noha adalah sebanyak 308 orang sebagaimana terdapat dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. (Bukti TB.002). harus diakui terdapat kesalahan penulisan jumlah data Pemilih dan pengguna hak pilih yang nilainya sama dalam Formulir Model C-KWK, yaitu 173. Akan tetapi kesalahan penulisan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Pemohon. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 23 sedangkan Pihak Terkait adalah 155 (*Vide*: BUKTI TD.1-001). Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;
39. Tuduhan Pemohon di TPS 1 Desa Hameli Ate bahwa Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih hanya disisakan adalah tidak beralasan karena Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 431, Pemilih dalam DPTb adalah 5 orang, sehingga jumlah Pemilih adalah 436, sedangkan jumlah seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 424. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 27 sedangkan Pihak Terkait adalah 324 (*Vide*: BUKTI TD.1.001). Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada persoalan sama sekali terkait dengan jumlah Pemilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih;
40. Tidak benar tuduhan Pemohon di TPS 1 Desa Bila Cenge yang menyatakan bahwa Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan Jumlah



Pemilih yang terdaftar dalam DPT karena Pemohon tidak mencermati bahwa dalam Formulir Model C-KWK, Jumlah Pemilih dalam DPT adalah 408 sedangkan Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 276, kemudian Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah 8 sehingga Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 284. Data jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 408 dikuatkan dengan Data Jumlah DPT Per-TPS sebagaimana yang terdapat dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 (*Vide*: BUKTI TB-002). Perolehan suara untuk Pemohon adalah 48 sedangkan Pihak Terkait adalah 194 (*Vide*: BUKTI TD.1-001). Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Kecamatan Kodi Bangedo

41. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan Jumlah DPT di TPS 1 Desa Umbungedo adalah tidak benar karena jumlah DPT di TPS 1 Desa Umbungedo adalah 326 sesuai dengan Data Jumlah DPT Per-TPS sebagaimana yang terdapat dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018. (*Vide*: BUKTI TB-002). Harus diakui KPPS telah keliru dalam menuliskan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan mencantumkan nilai yang sama padahal seharusnya Data Pemilih dalam DPT adalah 326 dan Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 216, Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah 3 sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 219. Kesalahan penulisan dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara masing – masing Pasangan Calon sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan sebagaimana terbukti dari ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-KWK dan C1-KWK oleh seluruh Saksi Pasangan Calon (*Vide*: BUKTI TF.002). Perolehan suara untuk Pemohon adalah 100 sedangkan Pihak Terkait adalah 110 (*Vide*: BUKTI TD.1-002). Dengan demikian, tuduhan Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

42. Kasus serupa juga terjadi di TPS 2 Desa Mata Kapore dimana jumlah DPT seharusnya adalah 273 sesuai dengan Data Jumlah DPT Per-TPS sebagaimana yang terdapat dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 (*Vide*: BUKTI TB-002). Harus diakui KPPS telah keliru dalam menuliskan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan mencantumkan nilai yang sama padahal seharusnya Data Pemilih dalam DPT adalah 273 dan Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah 232, sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 232. Kesalahan penulisan dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan sebagaimana terbukti dari ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-KWK dan C1-KWK oleh seluruh Saksi Pasangan Calon. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 37 sedangkan Pihak Terkait adalah 167 (*Vide*: BUKTI TD.1-002). Dengan demikian, tuduhan Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Kecamatan Kodi Balaghar

43. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah DPT dan DPTb di TPS 1 Desa Panenggo Ede adalah tidak benar karena jumlah DPT adalah 397 sesuai dengan Data Jumlah DPT Per-TPS sebagaimana yang terdapat dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 (*Vide*: BUKTI TB-002). Sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah 305 dan Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah 6 sehingga Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 311. Perolehan suara untuk Pemohon adalah 117 sedangkan Pihak Terkait adalah 165 (*Vide*: BUKTI TD.1-003) Dengan demikian, tuduhan Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

TIDAK BENAR ADA PENUNDAAN PENCOBLOSAN

44. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya menyampaikan adanya penundaan pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur, terkait dengan dalil tersebut Termohon sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 terjadi pertemuan di kantor Sekretariat PPK Kecamatan Wewewa Timur yang dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota KPU Sumba Barat Daya, anggota Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya (Dominggus Nani), Panwascam Wewewa Timur, PPK, KPPS, PPL se-Kecamatan Wewewa Timur dan para Kepala Desa serta beberapa tokoh Masyarakat Wewewa Timur, Camat Wewewa Timur, Kapolsek Wewewa Timur, Kapolres Sumba Barat, Dandim 1613 Sumba Barat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumba Barat dengan
- b. Bahwa dalam pertemuan tersebut masyarakat menuntut untuk dilakukan penambahan surat suara yang melebihi jumlah dari Daftar Pemilih di Kecamatan Wewewa Timur. Akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon karena ketentuan peraturan perundang-undangan membatasi jumlah surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% DPT;
- c. Terkait dengan adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sudah disampaikan oleh Termohon kepada masyarakat bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el/ Surat Keterangan (Suket);
- d. Terhadap tuntutan masyarakat yang meminta agar Termohon mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) dari Ketua KPU untuk menjamin bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya tidak bisa dipenuhi oleh Termohon, karena penerbitan Surat Keterangan bukanlah merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



Oleh karenanya, dalil Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

45. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah DPT yang ada di Desa Lete Kamouna 325 orang adalah tidak benar karena jumlah DPT sesuai dengan Data Jumlah DPT Per-TPS sebagaimana yang terdapat dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 (*Vide*: Bukti TB-002) adalah sebanyak 101 orang sehingga apabila ditambah 2,5% dari jumlah DPT maka Surat Suara yang ada di Desa Lete Kamouna adalah 104 surat suara. Berdasarkan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Lete Kamouna, jumlah DPT adalah 101, jumlah DPTb adalah 3, dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 72 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 3 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) adalah 28 suara (*Vide*: BUKTI TD.1-004);
46. Terkait dengan rekaman video yang memperlihatkan pernyataan Termohon untuk menunda pencoblosan adalah tidak tepat karena rekaman tersebut tidak meliput kejadian secara utuh sampai dengan akhir dimana Termohon memerlukan waktu untuk berkonsultasi dengan Penyelenggara Pemilu lainnya, yang pada akhirnya Termohon menyampaikan kepada masyarakat untuk melanjutkan pencoblosan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada tanggal 27 Juni 2018 yang secara serentak diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia (*Vide*: BUKTI TF.012). Hal ini dikuatkan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 di Kecamatan Wewewa Timur, dari Ketua PPK Kecamatan Wewewa Timur Paulus Tamo Ama yang hadir dalam rapat tersebut dan mengikuti seluruh kegiatan sejak awal sampai akhir (*Vide*: BUKTI TF.003 dan BUKTI TF.011);

47. Selain itu ada juga Surat Pernyataan dari Kepala Kepolisian Sektor (POLSEK) Wewewa Timur, IPDA. Edinius Y. Leba dan Ketua Panwascam Kecamatan Wewewa Timur, David Dairo Bobo, tertanggal 28 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Termohon menunda pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur, jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT di tambah 2,5% DPT, bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa melakukan pencoblosan dengan syarat membawa KTP-el/ Surat Keterangan dari DISPENDUK, pelaksanaan pemilihan sudah berjalan aman dan lancar sesuai dengan tahapan dan jadwal baik di tingkat TPS maupun Pleno di tingkat PPK, proses distribusi logistic pemilu dari PPK ke TPS dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018 langsung di bawah pengawasan pihak keamanan (*Vide*: BUKTI TF.009 dan BUKTI TF.013);

48. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kejadian tersebut merugikan Pemohon adalah tidak berdasar, karena terbukti masyarakat Kecamatan Wewewa Timur melakukan pencoblosan sesuai dengan jadwal sebagaimana mestinya dan karena pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka tidak bisa dipastikan kepada siapa masyarakat akan mencoblos pilihannya, berapa perolehan suara yang akan diperoleh Pemohon, dan berapa perolehan suara yang akan diperoleh Pihak Terkait. Apalagi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur juga dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan secara tertulis dalam Formulir Model DA2-KWK;

49. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan tidak bisa dipastikan adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon, sehingga sudah seharusnya dalil Pemohon dikesampingkan;

TIDAK BENAR ADANYA KOTAK SUARA YANG TIDAK TERSEGEL,  
GEMBOK RUSAK, AMPLOP DALAM KONDISI TERBUKA

50. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf (a) dan halaman 11 pada angka 9 sampai 11 yang menyatakan adanya amplop kertas suara tidak di lem dan di segel di Kecamatan Kodi Utara yang diantaranya TPS 5 Desa

Kori, TPS 5 Desa Kalena Ronggo, TPS 4 Desa Kadu Eta, TPS 3 Desa Hoha Wungo adalah tidak merugikan Pemohon karena tidak ada perubahan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Semua saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 di Kecamatan Kodi Utara, yang dibuat oleh Ketua PPK Kodi Utara (*Vide*: BUKTI TF.001);

51. Pada waktu Rapat Pleno di Kecamatan Kodi Utara, PPK telah meminta pendapat Panwasdam, saksi dari Pasangan Calon nomor 2 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor 3 serta Forum Pleno pada pokoknya telah bersepakat bahwa hasil yang tertuang dalam C1-KWK tidak berubah, dan pada saat itu langsung dilakukan pencocokan data C1-KWK yang dipegang oleh Panwasdam dan para saksi dan hasilnya sama persis tidak ada perubahan apapun. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
52. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 10 sampai dengan 11 angka 8 sampai dengan 11 yang menyatakan bahwa ditemukan kotak suara yang tidak tersegel, gembok rusak, amplop dalam kondisi terbuka dan C1-KWK tidak ditemukan di kotak suara yang terjadi di Kecamatan Kodi Utara (Desa Moro Manduyo TPS 5, Desa Bukambero TPS 3 dan TPS 5, Desa Kalena Ronggo TPS 5, Desa Kadu Eta TPS 4, Desa Hoya Hungo TPS 3, Desa Kori TPS 3) adalah tidak beralasan karena kejadian tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan tidak ada rekomendasi apapun dari Panwasdam Kodi Utara;
53. Bahwa pada faktanya memang ada kelemahan dari petugas KPPS di beberapa tempat, karena SDM yang terbatas, yang tidak menutup amplop surat suara dengan lem karena perolehan suara hasil pemungutan suara sudah ditulis dalam Formulir Model C1-KWK dan sudah diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan masyarakat luas, sehingga kejadian tidak ditutupnya amplop surat suara dan kotak suara yang tidak tersegel

tidak mengurangi substansi perolehan hasil suara pemilihan, dimana perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan hasil perhitungan di tingkat TPS masing-masing, dan tidak ada perubahan hasil suara pada waktu Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selain itu tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon;

54. Pada saat proses pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara di masing-masing TPS tersebut diatas, Termohon tidak mendapatkan adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, serta tidak adanya laporan pengaduan terhadap Panwascam terkait dengan proses di masing-masing TPS tersebut diatas (*Vide*: BUKTI TD.1-001) dan ketika dilakukan pencocokan perolehan jumlah surat suara secara berjenjang baik di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten sedikitpun tidak ada perubahan jumlah surat suara, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan (*Vide*: BUKTI TD.2-001 dan BUKTI TF.010);

55. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 angka 12 di Kecamatan Kodi Utara di Desa Kori yang menyatakan adanya pembukaan paksa terhadap kotak suara di TPS 3 dengan sengaja digergaji, sebagai akibat dihilangkannya kunci kotak suara dan telah mengubah hasil perolehan suara. Fakta sebenarnya anak kunci gembok kotak suara tersebut hilang karena terjatuh pada saat pengiriman kotak suara dari TPS ke Sekretariat PPK, sehingga diperlukan gergaji untuk membuka kotak suara dalam proses Pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Kodi Utara. Hal tersebut dilakukan atas persetujuan bersama yang disaksikan oleh Panwascam, Kepolisian, Koramil, dan Saksi dari Pasangan Calon. Pada kenyataannya setelah kotak suara dibuka, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tidak sedikitpun mengalami perubahan, sehingga sesungguhnya Pemohon tidak dirugikan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

56. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 angka 13 sampai dengan 15, mengenai keberatan Pemohon dalam Rapat Pleno tingkat PPK



sampai dengan tingkat Kabupaten yang menginginkan adanya pembukaan kotak suara untuk mengecek kebenaran jumlah DPTb, namun tidak ditanggapi oleh Termohon. Tuntutan Pemohon tersebut tidak beralasan karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Sumba Barat Daya, apalagi sejak tingkat TPS sampai dengan PPK, tidak ada keberatan ataupun tuntutan untuk mengecek kebenaran jumlah DPTb. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah melakukan tahapan pencoblosan dan penghitungan surat suara dengan benar di setiap tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

57. Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa form C1 tidak berada didalam kotak surat suara adalah tidak benar, terbukti semua peti yang di buka berisikan C1, dan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi terlebih dahulu memperlihatkan/ menunjukkan form C1 dihadapan para saksi pasangan calon, sehingga sangat tidak mungkin form C1 yang diperlihatkan tersebut belum terisi atau kosong. Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak diberikannya Form DA-KWK semata-mata bukan menjadi kesalahan dari pihak Termohon, karena yang menjadi saksi dari pasangan calon Pemohon sudah pulang atau telah meninggalkan ruangan rapat Pleno tempat penghitungan suara sebelum proses rekapitulasi berakhir, sehingga saksi dari Pemohon tidak mendapatkan Form DA, dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, maka terhadap dalil Termohon sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

#### TIDAK BENAR ADANYA MANIPULASI PERHITUNGAN SUARA

58. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 12 angka 16 yang menyatakan form DB1-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi manipulasi penghitungan dan terjadi selisih angka antara DB1-KWK pada hasil rekapitulasi yang menggunakan hak

pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (*Vide*: BUKTI TD.3-002) Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana adanya selisih suara tersebut dengan manipulasi yang dilakukan oleh Termohon dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait;

59. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut di atas hanya didasarkan pada asumsi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tidak berdasar menurut hukum, dan lagi pula tidak ada relevansinya memperbandingkan kedua data perolehan suara tersebut dalam kaitan dengan anggapan kerugian yang dialami oleh Pemohon;

60. Bahwa Termohon akan menyampaikan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan jumlah suara, oleh karenanya jumlah suara sah dan tidak sah dalam suatu proses Pemilihan Kepala Daerah ditentukan dari jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya di TPS-TPS. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditentukan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan tersebut.

DALIL PEMOHON YANG MENGADUKAN TERMOHON KE PANWAS SAMPAI DENGAN BAWASLU RI

61. Bahwa terhadap dalil Permohon di halaman 13 angka 17 sampai dengan 21 yang menyatakan adanya laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Termohon yang sudah dilaporkan ke Panwascam sampai dengan tingkat Bawaslu RI adalah merupakan ranah Bawaslu RI untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah karena tidak berhubungan dengan signifikansi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini harus ditolak atau dikesampingkan;

TIDAK BENAR ADANYA PEMILIH YANG BERUSIA DI BAWAH UMUR

62. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 13 angka 22 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Termohon membiarkan anak dibawah umur melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara, karena berdasarkan data Kartu Keluarga atas nama Lasarus Poka Laura, orang yang diduga di bawah umur tersebut adalah Mensiana Ina Kaka yang lahir pada tanggal 10 Mei 1996 sehingga pada tanggal pemungutan suara 27 Juni 2018, sudah berusia 22 tahun (*Vide*: BUKTI TF.008) Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar dan sudah seharusnya dikesampingkan;

TIDAK BENAR TERMOHON BERPIHAK KEPADA PIHAK TERKAIT

63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya pada tanggal 13 Juli 2018 setelah permohonan diajukan, adanya perkumpulan di Kecamatan Kodi Utara yang diinisiasi oleh Pihak terkait sehingga Termohon berpihak kepada Pihak Terkait;

64. Bahwa pada faktanya sebenarnya yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 pukul 13.00 waktu setempat, Ketua PPK bersama anggota PPK mengundang Ketua PPS dan Ketua KPPS untuk 7 TPS yang dilaporkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ke Mahkamah Konstitusi, dan adapun maksud undangan tersebut adalah untuk mempersiapkan C1-KWK di masing-masing TPS yang dilaporkan, dan menurut keterangan tertulis (*Vide*: BUKTI TF.007) dari Ketua PPK bahwa selaku Ketua PPK memberi penjelasan kepada PPS maupun Ketua KPPS terkait hal tersebut diatas;

65. Bahwa kedatangan Calon Wakil Bupati Marthen Christian Taka, tidak ada undangan dan tidak direncanakan, bahwa pada saat itu beliau ada keperluan untuk melakukan kunjungan keluarga untuk membicarakan urusan adat kawin-mawin adiknya yang akan menikah tanggal 14 Juli 2018, tepatnya di Kampung Gollu;

66. Dengan demikian tuduhan adanya keberpihakan pihak Termohon kepada Pihak Terkait tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan adanya keberpihakan tersebut sudah seharusnya di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan;



### C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 tertanggal 8 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.	64.670
2.	Dominggus Dama, S.ST, M.T. dan Kornelis Tanggu Bore, S.H.	11.660
3.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP	67.766
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>144.096</b>



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.013, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Sumba Barat Daya
4. Bukti TB-002 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018
5. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan C6-KWK dalam wilayah Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya: TPS 1 Desa Kori, TPS 6 Desa Kori, TPS 4 Desa Homba Karipit, TPS 2 Desa Homba Pare, TPS 2 Desa Noha, TPS 1 Desa Hameli Ate, TPS 1 Desa Bila Cenge;
6. Bukti TD.1-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-

- KWK dalam wilayah Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya: TPS 1 Desa Umbungedo, TPS 2 Desa Mata Kapore;
7. Bukti TD.1-003 : Fotokopi Formulir Model C-KWK dan C1-KWK di TPS 1 Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  8. Bukti TD.1-004 : Fotokopi Formulir Model C-KWK dan C1-KWK di TPS 2 Desa Lete Kamouna, wilayah Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  9. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA-KWK di Kecamatan Kodi Utara dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya: Desa Kori, Desa Homba Karipit, Desa Homba Pare, Desa Noha, Desa Hameli Ate, Desa Bila Cenge;
  10. Bukti TD.2-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA-KWK di Kecamatan Kodi Bangedo dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya: Desa Umbungedo, Desa Mata Kapore;
  11. Bukti TD.2-003 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;
  12. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor: 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya

Tahun 2018. Tanggal 8 Juli 2018;

13. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya;
14. Bukti TF.001 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari KPPS di wilayah Kecamatan Kodi Utara: TPS 1 Desa Kori, TPS 4 Desa Homba Karipit, TPS 2 Desa Homba Pare, TPS 2 Desa Noha, TPS 1 Desa Hameli Ate, TPS 1 Desa Bila Cenge
15. Bukti TF.002 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari KPPS di Kecamatan Kodi Bangedo: TPS 1 Desa Umbungedo dan TPS 2 Desa Mata Kapore;
16. Bukti TF.003 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 dari PPK-PPK Kecamatan: PPK Kecamatan Kodi Utara, PPK Kecamatan Kodi Bangedo, PPK Kecamatan Kodi Balaghar, dan PPK Kecamatan Wewewa Timur;
17. Bukti TF.004 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 149/Panwaslu-Kab/SBD/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 27 Juni 2018;
18. Bukti TF.005 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tentang Pemungutan Suara Ulang Nomor 98/PL.01.7-BA/5318/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018;
19. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Malany Thrombine dan Paskalis Muda Welaba;
20. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Marthen Christian Taka, S.IP.;
21. Bukti TF.008 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5318082711110004 dengan Nama Kepala Keluarga Lasarus Poka Laura;



22. Bukti TF.009 : Kumpulan Foto Distribusi Logistik Pemilu Kotak Suara ke Seluruh TPS Dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Timur;
23. Bukti TF.010 : Kumpulan Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Kodi Utara;
24. Bukti TF.011 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Ketua PPK Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
25. Bukti TF.012 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Panwascam Kecamatan Wewewa Timur;
26. Bukti TF.013 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Kapolsek Kecamatan Wewewa Timur;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

- A. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018 di Tambolaka, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, PIHAK TERKAIT mendapat Nomor urut 3 (Tiga); (Bukti PT-03 dan Bukti PT-04);
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan



Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 tanggal 08 Juli 2018, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, dengan perolehan suara sebagai berikut: (Bukti PT-05 dan Bukti PT-06);

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Markus Dairo Talu, SH dan Gerson Tanggu Dendo, SH	64.670
2	Dominggus Dama, SST, MT dan Kornelis Tanggu Bore, SH	11.660
3	Dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP	67.766

- C. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 dan kemudian adanya perbaikan permohonan pada tanggal 16 Juli 2018 sehingga menjadi Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018, sebagai objek dalam perkara *a quo*;
- D. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung Pihak Terkait yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor

32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Tahun 2018-2023;

E. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.5/2017), Pasal 3 yang berbunyi :

*"Ayat (3) : "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

F. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 49/PHP.BUP-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

A. Bahwa berdasarkan PMK No. 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 22 berbunyi :

*"Ayat (1) : "Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan"*

- B. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB;
- C. Bahwa 2 (dua) hari kerja setelah hari Kamis, 26 Juli 2018 Pukul 14.30 WIB adalah: Hari Jumat (27/7/2018) dan Hari Senin (30/7/2018);
- D. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keterangannya pada tanggal 30 Juli 2018;
- E. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT telah mengajukan keterangannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

### III. DALAM EKSEPSI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.10/2016), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan, sesuai jiwa pasal 157 Ayat (1), (2) dan (3), sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016;
3. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 157 Ayat (1) s/d (10), jo Pasal 158 Ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan ketentuan pedoman beracara Perselisihan Hasil Pemilihan, melalui PMK No. 5/2017,



sehingga prosedur, syarat dan ketentuannya haruslah berpedoman pada norma-norma yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

4. Bahwa apabila dilihat dari materi permohonan Pemohon tidak ditemukan adanya perselisihan penghitungan suara antara suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait. Dalam Permohonan Pemohon lebih banyak mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang penyelesaiannya telah diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon bukanlah Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UU No.10/2016 karena didalam Permohonan, Pemohon tidak dapat menunjukkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon lebih banyak mempersoalkan masalah pelanggaran administrasi yang penyelesaiannya telah diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tentang



Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 sebagai berikut :

- Markus Dairo Talu, SH dan Gerson Tanggu Dendo, SH dengan perolehan suara sebesar 64.670 suara;
- Dominggus Dama, SST, MT dan Kornelis Tanggu Bore, SH dengan perolehan suara sebesar 11.660 suara;
- Dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka S.IP, dengan perolehan suara sebesar 67.766 suara;

Sehingga dari konfigurasi perolehan suara tersebut diatas, selisih Perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada Pilkada Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah sebanyak 3.096 suara untuk keunggulan Pihak Terkait;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan oleh KPU Sumba Barat Daya, sebagaimana ketentuan sebagai berikut;

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak 325.699 jiwa (sesuai data BPS, 2017);
4. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 64.670 suara, sedangkan Pihak Terkait sebagai pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan Termohon memperoleh sebanyak 67.766 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih sejumlah 3.096 suara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, telah ditentukan ambang batas (margin) perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:  
*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU Kabupaten/Kota;”*
6. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya 325.699 jiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 5/2017 maka ambang batas untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Sumba Barat Daya adalah 1,5% dan dalam perkara ini sebanyak 2.162 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.096 suara, maka berdasarkan selisih tersebut Permohonan Pemohon *a quo* telah melampaui ambang batas (margin) yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 5/2017;
7. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 5/2017;

8. Bahwa berdasarkan, argumentasi dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dan beralasan agar dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklark*);

**C. GUGATAN PEMOHON ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon Tanggal 16 Juli 2018, pada halaman 3 menyebutkan:  
*“Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan Bupati Sumba Barat Daya sebesar 146.902 suara-----“*
2. Bahwa kemudian dalam permohonan Pemohon dalam halaman 5 (Lima) menyebutkan:  
*“Selanjutnya Pemohon memiliki suara terbanyak 63.886 suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak/Pihak Terkait memiliki suara sebanyak 67.764 suara sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/pihak Terkait adalah sebanyak 3.878 suara-----“*
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menjadi hal paling krusial dalam permohonan ini tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada dalam hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018 pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 147.690 suara bukan 146.902 suara dan Pemohon mendapatkan suara sebanyak 64.670 suara bukan 63.886 suara dan Pihak Terkait pemilik suara terbanyak mendapatkan suara sebanyak 67.766 suara bukan 67.764 suara;



5. Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menentukan jumlah ambang batas yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 sebagai dasar pertimbangan dalam perhitungan untuk mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sangat berbeda dengan data dan fakta sehingga permohonan Pemohon merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklark*);

#### **D. SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAK SAH**

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya menggunakan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Juli 2018 sebagaimana yang dipublikasikan dalam *website* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti PT-07);
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus *a quo*, objek permohonan yang dikuasakan untuk dilakukan pembatalan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018;
3. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan 2 (dua) keputusan Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018 dan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018 karena adanya pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS;

4. Bahwa objek pemberian kuasa pada Surat Kuasa Khusus *a quo* sama sekali berbeda dengan surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
5. Bahwa sangat hal yang tidak lazim dimana keputusan rekapitulasi baru selesai tanggal 08 Juli 2018, namun Pemohon sudah menyiapkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 04 Juli 2018 untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya jauh sebelum adanya penghitungan suara resmi dan penetapan suara terbanyak dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
6. Bahwa karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Pemohon merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, maka sudah sepatutnya segala sesuatu yang dilakukan oleh kuasa Pemohon juga menjadi tidak sah, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan Permohonan, mengajukan alat bukti, dan menghadiri pemeriksaan pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya 2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Bahwa karena Permohonan yang diajukan menjadi tidak sah, maka patut dan beralasan Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklark*);

#### **IV. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan menemukan kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif untuk memperlebar selisih perolehan suara pasangan calon, yang dalam permohonannya menyatakan seolah-olah ada kecurangan padahal yang terjadi hanya kesalahan memasukkan data dari petugas KPPS yang sama sekali tidak mempengaruhi penghitungan jumlah suara sebagaimana diuraikan berikut ini:

**A. BANTAHAN MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb/KTP-el/SURAT KETERANGAN DENGAN JUMLAH YANG TIDAK WAJAR.**

**1. TPS 1 Desa Kori**

(1) Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 237 orang, padahal di dalam dokumen A.3- KWK tentang DPT TPS 001 Desa Kori kecamatan kodi Utara adalah 343 orang bukan 237 orang, adanya kesalahan memasukkan data pada tabel I Kolom A dan Kolom B pada dokumen Model C-KWK Halaman 1 (satu) sehingga menjadi terbalik, dan hal ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap penghitungan hasil suara (Bukti PT-08);

(2) Bahwa terkait dengan nama-nama yang tidak berdomisili lagi di Desa Kori, memang hak pilih mereka tidak pernah digunakan dan bukan bagian dari 243 suara sah sebagaimana tertuang dalam form model C1-KWK karena surat suara yang terpakai hanya 251 kertas suara dari total 357 kertas suara (Bukti PT-09);

**2. TPS 6 Desa Kori**

(1) Bahwa PEMOHON mendalilkan pemilih terdaftar di dalam DPT 206 orang padahal berdasarkan Dokumen Model A3-KWK jumlah DPT TPS 006 Desa Kori adalah 293 orang orang bukan 206 orang orang sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya (Bukti PT-10);

(2) Bahwa kesalahan yang sama terjadi sebagaimana di TPS 001 Desa Kori, petugas KPPS salah memasukkan data yang

seharusnya di Tabel I Kolom A menjadi di Kolom B, namun kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil suara masing-masing pasangan calon (Bukti PT-11);

### **3. TPS 4 Desa Homba Karipit**

- (1) Bahwa dalil Pemohon terhadap jumlah pemilih ini sangat mengada-ada, seharusnya Pemohon memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat daya berhasil meningkatkan jumlah pemilih khususnya di TPS 004 Desa Homba Karipit (Bukti PT-12);
- (2) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara di lapangan juga berjalan sangat demokratis yang melibatkan hampir semua masyarakat yang terdaftar dalam DPT, hal ini juga dikuatkan dengan adanya tandatangan dari saksi masing-masing pasangan calon (Bukti PT-13);

### **4. TPS II Desa Homba Pare**

- (1) Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan bahwa jumlah DPT TPS II Desa Homba Pare adalah 197 orang, padahal sesuai dengan dokumen A.3-KWK tentang DPT TPS 002 Desa Homba Pare adalah sebanyak 279 orang (Bukti PT-14);
- (2) Bahwa adanya kesalahan memasukkan data dari petugas KPPS yang mengisi Tabel I Kolom A dan Kolom B dengan data yang sama namun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali dengan perolehan suara pasangan calon (Bukti PT-15);

### **5. TPS II Desa Noha**

- (1) Bahwa dalam dalil PEMOHON menyatakan bahwa DPT TPS II Desa Noha sebanyak 173 orang namun sesuai dengan dokumen A.3-KWK tentang jumlah DPT TPS 002 Noha adalah sebanyak 308 orang bukan 173 orang (Bukti PT-16);
- (2) Bahwa kesalahan ada pada saat memasukkan data di dokumen lembar Model C-KWK Halaman 1 karena petugas KPPS memasukkan data yang sama pada tabel I Kolom A dan Kolom B namun kesalahan ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti PT-17);



**6. TPS I Hameli Ate**

- (1) Bahwa dalil Pemohon terhadap jumlah pemilih ini sangat mengada-ada, seharusnya Pemohon memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat daya berhasil meningkatkan jumlah pemilih khususnya di TPS 001 Desa Hameli Ate (Bukti PT-18);
- (2) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara di lapangan juga berjalan sangat demokratis yang melibatkan hampir semua masyarakat yang terdaftar dalam DPT, hal ini juga dikuatkan dengan adanya tandatangan dari saksi masing-masing pasangan calon (Bukti PT-19);

**7. TPS I Bila Cenge**

- (1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan DPT TPS I Bila Cenge adalah 276 orang adalah dalil yang keliru karena jumlah DPT TPS 001 Bila Cenge sesuai dengan dokumen A.3-KWK adalah sebanyak 408 orang bukan 276 orang (Bukti PT-20);
- (2) Bahwa kesalahan terjadi karena petugas KPPS mengisi dokumen Model C-KWK halaman I dengan memasukkan isi yang sama pada Tabel I Kolom A dan Kolom B namun hal ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti PT-21);

**8. TPS I Desa Umbungedo**

- (1) Bahwa Pemohon menyatakan jumlah DPT TPS I Desa Umbungedo adalah sebanyak 216 orang padahal jumlah DPT sesuai dengan dokumen A.3-KWK jumlah DPT TPS 001 Desa Umbungedo adalah sebanyak 326 orang bukan 216 orang (Bukti PT-22);
- (2) Bahwa kesalahan terjadi karena petugas KPPS memasukkan data yang sama pada tabel I Kolom A dan Kolom B pada dokumen Model C-KWK Halaman 1 namun tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti PT-23);



### 9. TPS II Desa Mata Kapore

- (1) Bahwa Pemohon menyatakan jumlah DPT TPS II Desa Mata Kapore adalah sebanyak 232 orang padahal jumlah DPT sesuai dengan dokumen A.3-KWK jumlah DPT TPS 002 Desa Mata Kapore adalah sebanyak 273 orang bukan 232 orang (Bukti PT-24);
- (2) Bahwa kesalahan terjadi karena petugas KPPS memasukkan data yang sama pada tabel I Kolom A dan Kolom B pada dokumen Model C-KWK Halaman 1 namun tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti PT-25);

### 10. TPS 1 Desa Panenggo Ede

- (1) Bahwa Pemohon menyatakan jumlah DPT TPS I Desa Panenggo Ede adalah sebanyak 305 orang padahal jumlah DPT sesuai dengan dokumen A.3-KWK jumlah DPT TPS 001 Desa Panenggo Ede adalah sebanyak 397 orang bukan 305 orang (Bukti PT-26);
- (2) Bahwa kesalahan terjadi karena petugas KPPS memasukkan data yang sama pada tabel I Kolom A dan Kolom B pada dokumen Model C-KWK Halaman 1 namun tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (Bukti PT-27);

Bahwa seluruh dalil Pemohon merupakan kesalahan administrasi dari petugas KPPS dan yang tidak mempengaruhi sama sekali terhadap proses pemungutan suara maupun perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya;

### **B. BANTAHAN TENTANG DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 26 JUNI 2018, KETUA KPU SUMBA BARAT DAYA MENYAMPAIKAN PENUNDAAN PENCOBLOSAN DI KECAMATAN WEWEWA TIMUR**

- (1) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah menyatakan bahwa pada tanggal 26 juni 2018 adanya penundaan pencoblosan di Kecamatan Wewewa Timur;

- (2) Bahwa dalam pertemuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sifatnya diskusi dan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menawarkan opsi-opsi penyelesaian masalah tentang permasalahan yang timbul terkait masalah-masalah yang berpotensi terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya;
- (3) Bahwa Ketua KPU Sumba Barat Daya dalam pertemuan tersebut menyampaikan apabila kertas suara kurang maka dimungkinkan untuk dilakukan penundaan pencoblosan, namun karena kertas suara cukup maka pencoblosan tetap akan dilaksanakan;
- (4) Bahwa Pemohon melampirkan bukti rekaman video, Pihak Terkait sangat yakin rekaman video *a quo* merupakan rekaman yang sudah diedit dengan memotong dan tidak menampilkan secara utuh peristiwa yang terjadi sehingga berpotensi terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap rekaman *a quo*;

**C. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG DITEMUKANNYA KURANGNYA KERTAS SUARA TPS 2 DESA LETE KOMOUNA KEC. WEWEWA TIMUR DARI JUMLAH DPT**

- (1) Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan Jumlah DPT TPS 2 Desa Lete Kamouna adalah 325 orang sedangkan dalam dokumen A.3-KWK Jumlah DPT TPS 002 Desa Lete Komouna adalah sebanyak 101 orang bukan 325 orang (Bukti PT-28 dan PT-29);
- (2) Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tentang banyaknya masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan adanya petugas KPPS dan PPS yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

**D. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG DITEMUKAN KOTAK SUARA YANG TIDAK TERSEGEL, GEMBOK RUSAK, AMPLOP DALAM KONDISI TERBUKA DAN C-1 KWK TIDAK DITEMUKAN DI DALAM KOTAK SUARA**

- (1) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah permasalahan administrasi dan teknis pelaksanaan yang dalam proses pelaksanaannya disaksikan oleh masing-masing saksi

pasangan calon dan sudah selesai di tingkatan masing-masing dan tidak adanya unsur kesengajaan namun hanya "human error" yang sama sekali tidak mempengaruhi suara masing-masing pasangan calon;

- (2) Bahwa adanya dalil yang menyatakan gembok yang digergaji, Pihak Terkait sampaikan bahwa gembok tersebut tidak dapat dibuka dengan kunci karena lem dari segel sudah masuk ke dalam lubang kunci sehingga harus dipotong dengan gergaji dan hal ini merupakan kesepakatan dari semua pihak termasuk dari saksi dari Pemohon;
- (3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya anak dibawah umur yang mencoblos, tentunya ini sangat berisiko sebagai penghinaan terhadap fisik seseorang, dengan hanya identifikasi melalui foto, Pemohon menyatakan seseorang sebagai anak di bawah umur, padahal semua yang melakukan proses pencoblosan sudah pasti membawa dokumen undangan memilih dan sudah diverifikasi oleh saksi-saksi setiap pasangan calon di TPS dan tidak ada masalah bahkan saksi dari Pemohon juga menandatangani Berita Acara sehingga sungguh dalil-dalil yang mengada-ada untuk menyatakan ada anak di bawah umur ikut mencoblos di TPS 1 Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara;
- (4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati mengumpulkan penyelenggara di kantor kecamatan Kodi Utara pada tanggal 13 Juli 2018 sungguh hal yang mengada-ada. Bahwa Camat Kodi Utara adalah kerabat dari Pihak Terkait khususnya Marthen Christian Taka, S.IP dan Marthen Christian Taka, S.IP hanya singgah untuk bertemu Camat di rumah dinas camat yang berada di sebelah kantor camat untuk membicarakan masalah pernikahan kerabat dari Marthen Christian Taka, S.IP dan tidak ada kaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dan Pihak Terkait tidak tahu ada pertemuan lain di kantor camat, dan pertemuan ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 2018 jauh setelah proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya selesai



dilaksanakan sehingga sangat tidak mungkin mempengaruhi proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya;

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Tanggal 08 Juli 2018;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-29, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi KTP Kornelius Kodi Mete.
2. Bukti PT-02 : Fotokopi KTP Marthen Christian Taka, S.IP.
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-



- Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  6. Bukti PT-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan No. 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  7. Bukti PT-07 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Juli 2018;
  8. Bukti PT-08 : Fotokopi Fotokopi Model A.3-KWK TPS 1 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara;
  9. Bukti PT-09 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 6 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 6 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 4 Desa Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Desa Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 2 Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa

- Homba Pare Kecamatan Kodi Utara;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 2 Desa Noha Kecamatan Kodi Utara;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Noha Kecamatan Kodi Utara;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 1 Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 1 Desa Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 1 Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 2 Desa Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Mata Kapore Kecamatan Kodi Bangedo;
  26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 1 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar;
  27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar;
  28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Desa Lete Komouna Kecamatan Wewena Timur;
  29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model A.3-KWK TPS 2 Desa Lete Komouna Kecamatan Wewena Timur;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyerahkan jawaban 17 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan

menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

**Hasil pengawasan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.**

1. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpts/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, tertanggal 06 Juli 2018. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Markus Dairo Talu, S.H dan Gerson Tanggu Dendo, S.H	64.670
2	Dominggus Dama, S.ST, MT dan Kornelis Tanggu Bore, SH	11.660
3	Dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S. IP	67.766

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan harian) bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sesuai dengan Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpts/5318/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 (Bukti PK-1);

**Hasil Pengawasan Penetapan Rekapitulasi Hasil dan Pengguna Hak Pilih di TPS**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada TPS 1 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara jumlah DPT TPS 1 sebanyak 343 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-EI/Surat Keterangan sebanyak 14 orang dengan perincian 9 orang laki-laki dan 5



orang perempuan, jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 orang, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 101 lembar;

Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwascam terkait 3 orang pemilih yang tercantum dalam DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan karena sudah tidak berdomisili di Desa Kori;

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pemilih atas nama Malany Thrombine telah ikut memilih di TPS 1 Desa Kori pada hari pemungutan suara, yang disaksikan langsung oleh Panwascam dan Pengawas TPS. Sedangkan pemilih atas nama Uli Kurniawan Hona dan Paskalis Muda Welaba tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah pindah domisili namun, karena mereka belum mengurus surat pindah domisili sehingga namanya masih tercatat dalam DPT Desa Kori (Bukti PK-2);

3. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di TPS 6 Desa Kori berdasarkan Form Model C-KWK yang dipegang oleh Pengawas TPS dan para saksi tertulis, pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 293 orang, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 245 orang, pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-EI/Surat Keterangan sebanyak 39 orang. Perbedaan jumlah pemilih yang di dalilkan oleh pemohon karena, telah terjadi kesalahan penulisan angka jumlah pemilih dalam DPT dan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, jumlah pemilih dalam DPT yang semula ditulis 206 orang, telah diperbaiki menjadi 293 orang. Hal ini telah melalui mekanisme perbaikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan terkait perbaikan penulisan angka, dan juga telah disetujui oleh para saksi, dan Panwascam dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kodi Utara (Bukti PK-3);

4. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 4 Desa Homba Karipit adalah sebanyak 194 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT sejumlah 183 orang, pemilih pengguna hak pilih dalam DPPH sejumlah 1 orang dan pengguna hak pilih dalam DPTb sejumlah 10 orang, jumlah kertas suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % sebanyak 199,

jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 5 lembar (Bukti PK-4);

5. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 2 Desa Homba Pare, pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Homba Pare sebanyak 279 orang, jumlah pemilih dalam DPT yang semula ditulis 197, seharusnya ditulis 279 orang. Hal ini terjadi karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPPS yang kurang memadai sehingga terjadi kesalahan penempatan angka-angka dalam form C1-KWK, sedangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada kesalahan atau perbedaan dengan data dan angka yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas (Bukti PK-5);
6. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan hasil klarifikasi kepada Ketua PPS Desa Noha bahwa, pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Noha yang semula ditulis 173 orang seharusnya yang benar adalah sebanyak 308 orang. Kesalahan penulisan angka pada jumlah DPT ini telah dilakukan perbaikan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan disahkan saat itu juga (Bukti PK-6);
7. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Hameli Ate sebanyak 431 orang, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % sebanyak 442 lembar, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 419 orang, jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-EI/Surat Keterangan sebanyak 5 orang, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suar cadangan sebanyak 18 lembar (Bukti PK-7);
8. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pemilih dan hasil klarifikasi terhadap Ketua PPS Desa Bila Cenge, pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Bila Cenge sebanyak 408 orang, jumlah pemilih dalam DPT yang semula ditulis 276 orang, seharusnya ditulis 408 orang. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 276 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 8 orang, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % sebanyak 419

lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan sebanyak 135 lembar. Kesalahan penulisan angka ini telah diperbaiki saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan untuk disahkan saai itu juga (Bukti PK-8);

9. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan hasil klarifikasi kepada ketua PPS Desa Umbu Ngedo pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Umbu Ngedo sebanyak 326 orang, jumlah DPT yang ditulis 216 orang, seharusnya ditulis 326 orang. Ketua PPS Desa Umbu Ngedo juga mengakui bahwa terjadi kesalahan penempatan angka-angka dalam form C1-KWK akibat kurang pemahannya KPPS dalam pengisian format serta dikejar waktu karena hari sudah mulai malam, sedangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada kesalahan atau perbedaan dengan data dan angka yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas (Bukti PK-9);
10. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan hasil klarifikasi kepada Ketua PPS Desa Mata Kapore pemilih pada TPS 2 Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo jumlah wajib pilih dalam DPT TPS 2 Desa Mata Kapore sebanyak 273 orang. Jumlah DPT yang ditulis 232 orang, seharusnya ditulis 273 orang, dengan rincian jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % sebanyak 280 lembar, pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 232 orang sedangkan pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-EI/Surat Keterangan tidak ada/kosong. Total pengguna hak pilih sebanyak 232 orang, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 48 lembar (Bukti PK-10);
11. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS Desa Panenggo Ede sebanyak 397 orang, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % sebanyak 407 lembar, pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 305 orang dan pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-EI/Surat Keterangan sebanyak 6 orang, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 311 orang, jumlah surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1



lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 95 lembar (Bukti PK-11);

#### **Hasil Pengawasan Masalah Daftar Pemilih Tetap**

12. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 bertempat di Kantor Camat Wewewa Timur diadakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan surat suara yang diterima di Kecamatan Wewewa Timur yang tidak sesuai DPT; Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya, Sdr. Mikael Bulu, Anggota Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kapolres Sumba Barat, Dandim 1613 Sumba Barat, Panwascam Wewewa Timur, Kasie Intel Kejaksaan Sumba Barat, PPK, PPS, KPPS, PPL se-Kecamatan Wewewa Timur dan para kepala desa serta beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Wewewa Timur; Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu para ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPS, Kepala Desa dan tokoh masyarakat bersih kukuh untuk menolak pelaksanaan pemilu di Kecamatan Wewewa Timur apabila tidak ada kejelasan terhadap pemilih yang belum terakomodir dalam DPT, sehingga pertemuan malam itu tidak ada kata sepakat atau titik temu. Oleh karena itu, Ketua KPU Sumba Barat Daya menyampaikan untuk pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Wewewa Timur ditunda. Atas penyampaian itu, para ketua KPPS dan PPS menyatakan tidak menerima pernyataan ketua KPU untuk menunda pemilihan di Kecamatan Wewewa Timur, sehingga ruang pertemuan menjadi gaduh dan hampir terjadi keributan. Setelah dilakukan lagi mediasi lanjutan bahwa ruang bagi wajib pilih yang tidak terakomodir dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-EI/Surat Keterangan sehingga tidak ada wajib pilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang dirugikan atas penjelasan itu maka para ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPS, kepala desa dan tokoh masyarakat yang melakukan protes akhirnya meminta Ketua KPU Sumba Barat Daya untuk tetap melaksanakan pemilihan pada tanggal 27 Juni 2018, sehingga malam itu juga sekitar pukul 21.00 Wita logistik pemilu yang masih tertahan di atas truk diturunkan untuk didistribusikan ke 53 TPS di Kecamatan Wewewa Timur, sehingga pada tanggal 27 Juni 2018 pelaksanaan pemilihan di

seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Timur dapat berlangsung baik dan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ditemukan adanya kekurangan surat suara pada setiap TPS. Dan sesuai jumlah DPT Kecamatan Wewewa Timur sebanyak 21.023 orang, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % sebanyak 21.538 lembar, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 14.481 orang, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 13 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 7.044 lembar (Bukti PK-12);

#### **Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu**

13. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa di TPS 2 Desa Lete Kamouna jumlah wajib pilih dalam DPT sebanyak 101 orang, Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % sebanyak 104 lembar, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 101 orang, jumlah pemilih dalam DPTb atau pengguna KTP-El/Surat Keterangan sebanyak 3 orang (Bukti PK-13);

#### **Hasil Pengawasan terkait Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran**

14. Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kodi Utara pada TPS 5 Desa Kori, tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2018 dan hasil klarifikasi atas laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Pemohon Sdri. Ratu Ng. B. Wulla, S.T (Saksi pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Kodi Utara) No Penerimaan Laporan 027/LP/PB/19.15/VII/2018, tertanggal 7 Juli 2018 tentang keberatan Pemohon terhadap hasil Pleno Kecamatan Kodi Utara. Atas Laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi terhadap ketua PPS Desa Kori atas nama Novita Inya Bani, S.Pd pada tanggal 10 Juli 2018. Ketua PPS Desa Kori mengakui bahwa amplop benar tidak tersegel dan tidak diberi perekat namun, gembok kotak suara dalam keadaan tersegel sehingga data dan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam form C-KWK dalam kotak suara hasilnya tidak berubah dan sama dengan form C1-KWK yang dipegang oleh saksi masing-

masing pasangan calon dan Panwas Kecamatan Kodi Utara, hal tersebut sesuai dengan hasil pleno Kecamatan Kodi Utara (Bukti PK-14);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara jumlah TPS sebanyak 6, bukan 53 TPS seperti yang disampaikan Pemohon dalam dalil permohonannya;

Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya serta hasil klarifikasi terhadap ketua PPS Desa Kalena Rongo atas nama Cornelia Kahanga bahwa di TPS 5, Desa Kalena Rongo, Kecamatan Kodi Utara, benar bahwa amplop lupa disegel dan tidak diberi perekat karena terburu-buru karena hari sudah malam. Namun, gembok kotak suara dalam keadaan tersegel bahkan data dan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon sesuai form C1-KWK dalam kotak suara hasilnya tidak berubah atau berbeda dengan form C1- KWK yang dipegang oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas Kecamatan Kodi Utara, hal tersebut sesuai dengan hasil pleno Kecamatan Kodi Utara (Bukti PK-15);

Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di TPS 4 Desa Kadu Eta, Kecamatan Kodi Utara serta hasil klarifikasi terhadap ketua PPS Desa Kadu Eta atas nama Pelipus Patiwena Maha bahwa amplop tidak disegel tetapi hanya diberi perekat atau lem sedangkan gembok kotak suara dalam keadaan tersegel bahkan data dan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon dalam form C1-KWK dalam kotak suara hasilnya tidak berubah atau berbeda dengan form C1-KWK yang dipegang oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas Kecamatan Kodi Utara, hal tersebut sesuai dengan hasil pleno Kecamatan Kodi Utara (Bukti PK-16);

Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di TPS 3 Desa Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara serta hasil hasil klarifikasi terhadap ketua PPS Desa Hoha Wungo atas nama Wilhelmus Wora Kaka bahwa tidak diberi perekat atau lem namun, amplop dalam keadaan tersegel dan gembok kotak suara dalam keadaan tersegel bahkan data dan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon dalam C1-



KWK dalam kotak suara hasilnya tidak berubah atau berbeda dengan form C1- KWK yang dipegang oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Kodi Utara, hal tersebut sesuai dengan hasil pleno Kecamatan Kodi Utara (Bukti PK-17);

Bahwa hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di TPS 3 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utaraserta hasil klarifikasi terhadap Ketua PPS Desa Kori menyatakan bahwa gembok dibuka dengan cara digergaji akibat kunci gembok hilang dan tidak diketahui kapan hilangnya kunci tersebut sehingga pada saat pleno gembok dibuka dengan menggunakan gergaji. Sedangkan data dan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon dalam form C1-KWK dalam kotak suara hasilnya tidak berubah atau berbeda dengan form C1-KWK yang dipegang oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Kodi Utara, hal tersebut sesuai dengan hasil pleno Kecamatan Kodi Utara (Bukti PK-18);

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka IV butir 13, 14 dan 15 terkait persoalan DPTb di Kecamatan Kodi Utara, saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kodi Utara terdapat gembok kotak suara dibuka dengan cara digergaji, form C1-KWK tidak ada dalam kotak suara, amplop form C1-KWK yang tidak tersegel, form DA-KWK tidak ada dalam kotak suara, saksi pemohon tidak diberikan form DA-KWK, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan klarifikasi terhadap para terlapor sesuai laporan dengan Nomor Laporan 027/LP/PB/KAB/19.15/VII/2018. Hasil klarifikasi terhadap para terlapor, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menemukan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh para terlapor dan sudah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 12 Juli 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat benar bahwa pada kotak suara untuk Kecamatan Kodi Utara tidak ditemukan form DA-KWK sehingga saat itu disepakati untuk menggunakan DAA-plano yang dibacakan oleh Ketua PPK kecamatan Kodi Utara, dan data atau perolehan

hasil suara yang dibacakan tidak ada perbedaan antara data DA1-KWK yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon dan yang dipegang oleh Panwas sehingga untuk Kecamatan Kodi Utara disahkan (Bukti PK-19);

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan form DB1-KWK pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 adalah 213.725 wajib pilih dan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan form DB1-KWK pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, juga sebanyak 213.725 wajib pilih, sedangkan angka pengguna hak pilih berdasarkan form DB1-KWK pada hasil rekap jumlah DPTb yang menggunakan KTP-EI/Surat Keterangan pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, jumlah wajib pilih dalam DPTb yang menggunakan hak pilih pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, jumlah wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, jumlah suara sah pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan jumlah suara tidak sah pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah berkoordinasi dan meminta klarifikasi kepada KPU Sumba Barat Daya. Namun, KPU Sumba Barat Daya belum memberikan jawaban atau klarifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon (Bukti PK-20);

16. Bahwa berdasarkan laporan tertanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Laporan 23/LP/PB/Kab/ 19.15/VI/2018, dan Nomor Laporan 24/LP/PB/Kab/19.15/VI/2018 yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan mekanisme dalam Perbawaslu 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 10 ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan



Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model A.3. Karena, laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon saat itu belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga staf penerima laporan belum memberikan tanda terima laporan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Untuk itu, kepada Pemohon diminta untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formal dan materil tersebut dapat diteruskan kepada bagian atau petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Sumba Barat Daya telah menangani laporan tersebut dan telah direkomendasikan kepada KPU Sumba Barat Daya sebagai pelanggaran Administrasi (Bukti PK-21);

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada TPS 1 Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara tidak pernah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Namun, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Panwascam Kodi Utara telah melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan dibuktikan bahwa anak yang dimaksud adalah Mensiana Ina Kaka dengan nomor urut dalam DPT adalah 354 dan sesuai kartu keluarga Sdri. Mensiana Ina Kaka adalah kelahiran tanggal 10 Mei 1996 (Bukti PK-22);

18. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 setelah permohonan diajukan, keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait kembali ditunjukkan secara terang benderang yaitu dengan cara mengumpulkan penyelenggara di kantor Kecamatan Kodi Utara, yang diinisiasi oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati yang bernama Marthen Christian Taka, S.IP;

Bahwa berdasarkan Nomor Laporan 29/LP/PB/Kab/19.15/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah menerima laporan terkait adanya pertemuan antara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marthen Christian Taka, S. IP bersama Camat Kodi Utara, PPK, PPS dan KPPS se-Kecamatan Kodi Utara, yang berlangsung diluar agenda dan tahapan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat menindaklanjuti karena laporan dugaan pelanggaran



tersebut terjadi di luar tahapan pelaksanaan Pilkada Sumba Barat Daya (Bukti PK-23);

## **B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan**

### **1. Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas TPS pada saat perhitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS ditemukan terjadi selisih antara jumlah DPT, jumlah DPTb akibat kesalahan penulisan angka di beberapa TPS seperti pada TPS 1 Desa Kori, TPS 6 Desa Kori, TPS 2 Desa Homba Pare, TPS 1 Desa Bila Cenge, TPS 1 Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, TPS 2 Desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi Bangedo, TPS 1 Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Blaghar. Terhadap hasil temuan dan laporan keberatan saat pleno rekapitulasi perolehan suara tersebut, Panwascam menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi secara lisan yang pada pokoknya merekomendasikan untuk diselesaikan saat itu juga;

### **2. Penanganan Pelanggaran Lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.**

#### *2.1. Pelanggaran Administrasi*

Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan register Nomor Laporan 023/LP/PB/KAB/19.15/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 dan laporan dengan register Nomor Laporan 027/LP/PB/KAB/19.15/VII/2018, tanggal 07 Juli 2018, Panwaslu Sumba Barat Daya, berkenaan dengan itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 176.b/Panwaslu-Kab/SBD/VI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 berupa sanksi administrasi kepada KPU Sumba Barat Daya dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 237/PANWASLU-KAB/SBD/VII/2018;

#### *2.2. Hasil Pengawasan Panwaslu Sumba Barat Daya*

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pemutahiran data pemilih di Kecamatan Wewewa Timur berlangsung sesuai tahapan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dimana seluruh mekanisme pemutahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian oleh PPDP, kemudian PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Hasil pencocokan dan penelitian tersebut telah diplenokan oleh PPS yang dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon kemudian diberita acarkan selanjutnya disampaikan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwascam dan Tim Pemenangan Pasangan Calon untuk mendapatkan tanggapan dan perbaikan. Selanjutnya KPU melakukan menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya akan di kembalikan kepada PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat yang selanjutnya menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) selanjutnya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait adanya laporan yang disampaikan oleh Sdr. Martinus Umbu Lado bahwa di TPS 2 Desa Lete Kamouna terdapat 221 wajib pilih yang belum terakomodir dalam DPT, hal tersebut baru disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 23 Juni 2018, atau 4 hari sebelum tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan. Namun, Panwaslu Sumba Barat Daya menyarankan nama-nama yang dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-EI/Surat Keterangan pada saat hari pemungutan suara;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya ditemukan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Berita Acara Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Kodi Utara untuk Pemilihan Bupati tidak dimasukkan dalam Kotak Suara. Terkait persoalan Kecamatan Kodi Utara tersebut dapat diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membacakan form DA-plano dan dapat dipastikan bahwa dokumen berita acara yang dipegang oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan dokumen yang sama dan tidak berdampak pada perolehan suara paslon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dibuat dengan sebenar-benarnya.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1
  - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Nomor: 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan/kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 (Model DB1-KWK)
  - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 34/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Nomor: 31/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan/kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 (Model DB1-KWK);



2. Bukti PK-2
  - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kori atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Fotokopi Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kori;
3. Bukti PK-3
  - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kori atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Fotokopi Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Kori;
4. Bukti PK-4
  - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Homba Karipit atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Fotokopi Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Homba Karipit;
5. Bukti PK-5
  - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Homba Pare atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Homba Pare;
6. Bukti PK-6
  - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Noha atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Noha;
7. Bukti PK-7
  - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Hameli Ate atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018.
- Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Hameli Ate;
8. Bukti PK-8
- Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bila Cenge atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Bila Cenge;
9. Bukti PK-9
- Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Umbu Ngedo atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Umbu Ngedo;
10. Bukti PK-10
- Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mata Kapore atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Mata Kapore;
11. Bukti PK-11
- Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 desa Panenggo Ede atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
  - Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Panenggo Ede;
12. Bukti PK-12
- Fotokopi Form Model DA-KWK atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sumba Barat Daya tahun 2018;
  - Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018;
13. Bukti PK-13 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lete Kamouna atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Lete Kamouna;
14. Bukti PK-14 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kori atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Kori;
15. Bukti PK-15 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalena Rongo atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Kalena Rongo;
16. Bukti PK-16 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kadu Eta atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kadu Eta;
17. Bukti PK-17 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Hoha Wungo atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3



- Desa Hoha Wungo;
18. Bukti PK-18 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kori atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Fotokopi Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Kori;
19. Bukti PK-19 - Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/19.15/VII/2018;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 237/Panwaslu-Kab/SBD/VII/2018;
20. Bukti PK-20 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 34/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 31/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan/kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 (Model DB1-KWK);
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan/kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- tahun 2018 (Model DB1-KWK);
21. Bukti PK-21 - Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/19.15/VI/2018;
    - Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/19.15/VI/2018;
    - Fotokopi Form Model A1;
  22. Bukti PK-22 - Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bukambero atau Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;
    - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mensiana Ina Kaka;
    - Fotokopi Form A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Bukambero;
  23. Bukti PK-23 - Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/19.15/VII/2018;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai

dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan*



*hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP.XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan

mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (vide bukti P-2).

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;



### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Jumat, 6 Juli 2018 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 24.00 WITA (vide bukti P-2);

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 22.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

**Pasal 2 huruf a PMK 5/2017**, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. *Pemohon;*

b. *.....;*

**Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017**, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti TA.001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti TA.002);

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016** menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*".

**Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017** menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*".

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya adalah **307.331** (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 144.096$  suara (total suara sah) = **2.161** suara.



[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **64.670** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **67.766** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**67.766** suara – **64.670** suara) = **3.096** suara (2,1%) sehingga lebih dari **2.161** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

**[4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**